

GALI-GALI

Volume 2, Nomor I , Mei, 2009

Salam GALI-GALI!

Jika RA. Kartini meyakini ‘habis gelap terbitlah terang’ kira-kira apa yang akan terjadi pasca pemilu? Rumus ini bisa jadi tak berlaku bagi caleg yang identitasnya tetap tak berubah. Dari rekapitulasi jumlah caleg Pemilu 2009 sebesar 11.371 caleg dengan rasio 1:20,3. (kursi berbanding jumlah caleg). Angka ini lebih membludak dibanding Pemilu 2004 yang hanya diikuti 8.441 caleg (1:15,4). Artinya, tingkat pusing, cenut-cenut, bahkan stres, bisa jadi kian mewabah.

Karenanya, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berusaha menyiapkan penambahan ruang VVIP dan VIP Rumah sakit jiwa Solo dan Semarang, guna menampung para caleg stres. Sekalipun UU No 10/2009 tentang Pemilu mensyaratkan para caleg lolos uji kesehatan (jasmani dan rohani). Alih-laih menjadi figur yang bermental baja dan berfisik prima, stres khas pemilu, seolah menjadi musim baru yang tak lekang oleh waktu.

Membedah fenomena *sosio-politik* di atas melalui teori George Simmel (1858-1918) tentang “uang” bisa jadi terlalu hiperbolis. Menurutnya, kehidupan manusia dikendalikan oleh uang. Namun dilihat dari realitas pasca Pemilu, kesimpulan sosiolog asal German ini mendekati kenyataan. Lagi-lagi semuanya karena uang.

Wakil rakyat yang baru saja memenangkan pertarungan, juga Presiden baru. Pamflet, poster dan spanduk ramai menampilkan sosok sang calon, beserta visi dan misinya, mengatasnamakan kesejahteraan rakyat. Ini ritual 5 tahunan yang sama. Setelah terpilih, biasanya mereka kembali menyusun dan mengesahkan kebijakan yang merugikan rakyat dan lingkungan. Berbagai perijinan eksploitasi sumber daya alam, khususnya pertambangan banyak dikeluarkan. Korban-korban baru industri tambang lahir, sementara yang lama tak diurus apalagi dipulihkan haknya, demikian juga lingkungan sekitarnya.

Karenanya pada edisi “Pemilu dan Tambang” Tim redaksi berusaha mentautkan temali antara cost pemilu yang begitu besar, dengan pola caleg mendulang dana. Disejumlah daerah, tambang beserta industri ekstraktif lainnya, menjelma menjadi jalan pintas pemenangan pemilu. Karenanya, saat jadi mereka kerap menjalankan politik balas budi dengan melayani segala kepentingan kapital.

Kalau sudah demikian, tak perlu lagi ditanya bagaimana integritas mereka. Negara ini menjadi Republik Baliho di masa pemilu, dan melahirkan pemimpin kelas salon setelahnya.

Dirubrik ‘nyaleg bermodal Bismillahi’ mengisahkan kecenderungan sejumlah caleg di Samarinda Kalimantan, yang memanfaatkan perusahaan batu bara yang dipimpinnya

untuk memenangi pemilu.

Divestasi Newmont, Kontrak super murah dalam kasus LNG tangguh, dan perilaku politik disekitar blok migas Cepu Bojonegoro adalah sejumlah contoh dari seabrek ketidaksanggupan pemilu untuk melahirkan pemimpin-pemimpin sesungguhnya. Jadi, masih pentingkah pemilu? Selamat membaca!

TIM REDAKSI GALI-GALI

Penanggung Jawab : Siti Maemunah
Tukang GALI : Em. Lukman Hakim
Pendukung GALIAN : Luluk Uliyah, Beggy Siregar, Anwar & Saji

GALI-GALI edisi ini:

Fokus Galian : Republik Baliho dan Pomimpin Kelas Salon
Suara Rakyat : Nyaleg Bermodal Bismillahi
Kampanye : Newmont, Divestasi, dan Kemenagan Kecil
Gali Info : Kontrak Super Murah Pelajaran Dari LNG Tangguh
Gali Berita : Blok Cepu dan Kong-kalikong Elit Politik

FOKUS GALIAN: REPUBLIK BALIHO DAN PEMIMPIN KELAS SALON

Sejak baliho Caleg (calon legislatif) dan Capres (calon presiden) menempel tak beraturan, merusak pemandangan kota dan menyesak Gang-gang sempit desa, hingga tahapan kampanye yang ditetapkan sejak 17 Maret 2009 selama tiga minggu ke depan. Tak ada jaminan Indonesia akan berubah. Janji, jargon, dan foto caleg yang berserakan hanya mencerminkan narsistik politik, yang hanya akan menghasilkan pemimpin-pemimpin kelas salon.

Jika proses politik ini tak bergeming, kran aspirasi rakyat dikhawatirkan akan tersumbat. Pada akhirnya pemilu yang sudah digelar sepuluh kali (1955-2009) hanya sekedar menjadi agen keruk menumpuk kekayaan dan kehormatan—atas nama rakyat, selebihnya makna hakiki pemilu sebagai ‘kontrak sosial’ tak akan pernah terwujud.

Dilihat dari Teori kontrak sosial ala Hobbes (1588-1679), tingginya animo *nyaleg*, jelas hanya penuh hasrat ‘sekarang’ mereguk kekuasaan. Menurut Hobbes secara kodrati manusia itu sama satu dengan lainnya. Masing-masing mempunyai hasrat (*appetite*) dan keengganan (*aversions*), yang menggerakkan tindakan mereka.

Appetites manusia adalah hasrat akan kekuasaan, kekayaan, pengetahuan, dan kehormatan. Sedangkan aversions manusia adalah keengganan untuk hidup sengsara dan

mati. Hobbes menegaskan pula bahwa hasrat manusia itu tidaklah terbatas. Untuk memenuhi hasrat itu, manusia menggunakan kekuatan (power). Untuk memenuhi hasrat dan keengganannya, manusia menggunakan power-nya masing-masing, maka yang terjadi adalah benturan power antarsesama manusia, yang meningkatkan keengganannya untuk mati.

“So that in the first place, I put for a generall inclination of all mankind, a perpetuall and restlesse desire of Power after power, that ceaseth in Death. And the cause of this, is not intensive delight, than he has already attained to; or that he cannot with a moderate power: but because he cannot assure the power and means to live well, which he hath present, without the acquisition of more.” Ungkap Hobbes.

Dengan demikian Hobbes menyatakan bahwa dalam kondisi alamiah, terdapat perjuangan untuk meraih kekuasaan dan kekuatan dari manusia, atas manusia yang lain. Dalam kondisi alamiah seperti itu manusia menjadi tidak aman dan ancaman kematian menjadi semakin mencekam.

Karenanya, dengan akal, manusia berusaha menghindari kondisi perang-satu-dengan-lainnya dengan menciptakan kondisi artifisial (buatan). Melalui penciptaan ini manusia tidak lagi dalam kondisi alamiah, tetapi sudah memasuki kondisi sipil. Caranya, masing-masing anggota masyarakat mengadakan kesepakatan di antara mereka untuk melepaskan hak-hak mereka, kemudian menransferkannya pada sejumlah orang atau lembaga, yang akan menjaga kesepakatan itu terlaksana. Untuk itu orang atau lembaga itu harus diberi hak sepenuhnya menggunakan semua kekuatan dari masyarakat. Orang atau lembaga itulah yang memegang kedaulatan penuh. Namun tugasnya adalah menciptakan dan menjaga keselamatan rakyat (*the safety of the people*).

Produk Pemilu

Caleg dan Capres sejatinya merupakan pemegang mandat kontrak sosial masyarakat. Ditangan merekalah nasib negeri ini dititipkan, dan masa depan ratusan juta rakyat dipertaruhkan. Sayang, idealitas tak pernah menjelma fakta. Pemilu hanya ajang rutinitas lima tahunan, menjemukan, dan nyaris tak berkaitan dengan perubahan yang diharap. Ini setidaknya dapat dikenali dari sejumlah produk hukum hasil Pemilu tahun lalu. Jika demikian, masih adakah ruang untuk percaya janji kampanye 2009, yang nyaris tanpa garansi?

Dilihat dari tiga kebutuhan mendasar rakyat, yakni air, pangan, dan energi. Sejumlah kebijakan hasil pemilu era reformasi nyaris tak menempatkan rakyat sebagai pemilik sah negeri ini. Kesemuanya telah digadaikan atas nama dan demi kepentingan kapital.

Campur tangan pihak asing dalam pemanfaatan energi di Indonesia sangatlah tinggi. Dilakukan baik oleh korporasi, kelompok-kelompok lobby bisnis internasional, pemerintah negara asal perusahaan, hingga lembaga pendanaan internasional seperti IMF, Bank Pembangunan Asia (ADB), dan Bank Dunia. Campur tangan ini terjadi melalui paket-paket asistensi hingga utang. Kucuran utang IMF sebesar 260 juta dollar AS,

ditambah “bantuan” 5 milyar dollar AS selama tiga tahun telah mensyaratkan adanya kebijakan sektor energi berkiblat pasar global dan liberalisme.

Undang-undang (UU) Ketenagalistrikan No 20/2002 dan UU Migas No 22/ 2001 merupakan produk campur tangan tersebut. Keterlibatan asing dalam penyusunan produk kebijakan itu sangatlah kasat mata. Mulai keterlibatan mantan CEO Beyond Petroleum (BP) yang berkantor di Departemen ESDM hingga US Agency for International Development (USAID) dan ADB, ikut berperan mengasistensi substansi dan keuangan penyusunan UU migas ini. Korporasi dan lembaga sama yang saat ini sangat agresif “membantu” pembangunan proyek skala gigantik eksploitasi energi di Indonesia Timur dan penguasaan pasar di kawasan-kawasan perkotaan Jawa.

Selain melalui moda kerjasama ekonomi dan perdagangan internasional, campur tangan juga dilakukan lewat kesepakatan-kesepakatan internasional, salah satunya United Nations Forum on Climate Change Conventions (UNFCCC) lewat Protokol Kyoto. Inilah salah satu tonggak fenomenal hegemoni negara industri boros energi atas negara-negara pemilik sumber-sumber energi di selatan.

Protokol Kyoto menjadi instrumen negara-negara industri menggunakan penurunan emisi gas-gas rumah kaca sebagai alat tawar menawarnya. Konsep yang terkesan baik itu ternyata tidak mudah diterapkan. Terutama ketika terjadi perbenturan dengan kepentingan negara industri. Yang terjadi kemudian, bukannya penurunan emisi, tetapi lahirnya instrumen-instrumen baru mengkompensasi kewajiban negara-negara industri. Salah satunya, mekanisme pembangunan bersih atau *clean development mechanism* (CDM) dan perdagangan karbon (*carbon trading*).

Berbeda dengan negara utara yang mengamankan cadangan energinya dalam jangka panjang, Indonesia justru memperlakukan sumber daya alamnya, hutan, tambang, minyak dan gas serta perikanan sebagai komoditas dagang belaka. Prestasi keberhasilan pemerintah selalu diukur lewat meningkatnya investasi asing yang masuk, perijinan industri yang telah dikeluarkan, jumlah kayu tebangan, juga migas dan mineral yang diekspor. Tanpa memperdulikan keterbatasan daya dukung dan kemampuan jasa alam untuk menopang produktifitas rakyat dalam skala rumah tangga hingga kepulauan.

Pemborosan yang dilakukan pengurus negara dalam memanfaatkan sumber alamnya memaksa rakyat pontang-panting memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Dan telah melumpuhkan alat dan mekanisme pertahanan diri rakyat. Kebijakan pembangunan, terutama pengelolaan energi memang tidak ditujukan untuk menjamin keselamatan dan produktifitas rakyat, serta tidak ada urusannya dengan keberlangsungan jasa lingkungan atau layanan alam. Pemenuhan pangan, air dan energi dalam jangka panjang sebagai kebutuhan dasar rakyat bertahan hidup diabaikan.

Pengesahan UU No 7 tahun 2004 *Tentang Sumberdaya Air* contoh lainnya. Sejumlah pasal UU ini membuka peluang privatisasi sektor penyediaan air minum, dan penguasaan sumber-sumber air (air tanah, air permukaan, dan sebagian badan sungai) oleh badan usaha dan individu.

Melalui privatisasi, jaminan pelayanan hak dasar bagi rakyat akhirnya ditentukan swasta, melalui mekanisme pasar yang didorong lembaga keuangan internasional yakni, World Bank, ADB, dan IMF, sebagai persyaratan pinjaman. Sekaligus bagian integral dari kepentingan kapitalisme global sektor air untuk menguasai sumber-sumber air dan badan penyedia air bersih (PDAM) milik pemerintah. Undang-undang Sumberdaya Air yang baru ini merupakan salah satu prasyarat pencairan pinjaman program WATSAL World Bank.

World Bank menyatakan “Manajemen sumberdaya air yang efektif haruslah memperlakukan air sebagai “komoditas ekonomis” dan “ partisipasi swasta dalam penyediaan air akan memberi hasil efisien, peningkatan pelayanan, dan mempercepat investasi bagi perluasan jasa penyediaan”. Privatisasi air meliputi jasa penyediaan air di perkotaan, maupun pengelolaan sumber-sumber air di pedesaan oleh swasta.

Bahkan lembaga keuangan internasional ini menegaskan, air yang diperoleh masyarakat saat ini terlalu murah, masih berada di bawah “harga pasar” dan perlu dinaikkan. Baik World Bank dan ADB mendorong diterapkannya mekanisme harga yang disebut sebagai *Full Cost Recovery*, yakni konsumen membayar harga yang meliputi seluruh biaya. Dengan demikian privatisasi, sebagaimana yang telah terjadi di sejumlah negara, identik dengan kenaikan harga tarif air. Ujungnya, bersama naiknya tarif, kelompok masyarakat miskin makin sulit mengakses air.

Melalui sejumlah forum internasional, setidaknya sejak Sidang Umum PBB ke 47 pada 22 Desember 1992 di Rio de Janeiro Brasil, sumber daya air didesain atas nama dan demi keuntungan pemodal. Hari air ditetapkan dengan hidden agenda yang nyaris tak terendus, serta beragam tema silih berganti. Pada tahun 2000 peringatan hari air bertajuk Air untuk Abad ke-2, disusul tahun berikutnya, Air untuk Kesehatan. Pada 2002, Air untuk Pembangunan, dan Air untuk Masa Depan pada 2004, Air & Bencana, seterusnya, Air untuk Hidup (2005), Air untuk Budaya (2006), Kelangkaan Air (2007), Sanitasi (2008). Dan peringatan tahun ini bertajuk “Transboundary Water”. Tak perlu lagi ditanya. Kenapa tema itu ada, siapa yang menetapkan, dan untuk kepentingan siapa.

Layaknya takdir, tiba-tiba masyarakat dunia yang bahkan tak terlibat dalam The Fifth World Water Forum di Istanbul, Turki, 16-22 Maret 2009 harus menyepakati tema, yang bahkan tak berkaitan dengan terjaminnya kedaulatan air untuk generasi mendatang. Yang jelas forum itu membahas berbagai isu dunia tentang air, pencemaran sungai dan degradasi daerah aliran sungai (DAS) merupakan masalah lingkungan yang serius dan nyata di pelupuk mata.

Laporan mutakhir menyebutkan, 282 dari 458 daerah aliran sungai (DAS) saat ini berada dalam kondisi kritis. Survei yang dilakukan oleh Kementerian Negara Lingkungan Hidup terhadap 33 sungai di 30 provinsi juga menunjukkan sebagian besar sungai mengalami pencemaran pada tingkat sedang hingga berat. Jebolnya tanggul danau Situ Guntung yang menelan korban ratusan jiwa tak berdosa adalah salah satu dari seabrek persoalan tata kelola sumber daya air, yang nyaris tak terurus Presiden, kabinet, dan wakil rakyat hasil

Pemilu Orde Reformasi

Disektor pangan tak kalah parah. Pemerintah hasil Pemilu, yang diklaim paling demokratis sepanjang sejarah politik Indonesia justru menggadaikan ketahanan pangan nasional pada kepentingan industri keruk. Ratusan blok tambang baru di buka mulai dari emas, migas, batu bara, pasir besi, dan sebagainya. Tak peduli apakah Kuasa Pertambangan (KP) yang diberikan mengancam keberlanjutan jaminan pangan generasi mendatang.

Sekalipun tahun ini produksi beras surplus namun tak berarti ketahanan pangan tercapai. Ketahanan pangan secara formal-legal didefinisikan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutu, aman, merata, dan terjangkau.

Apalagi jika pengertian ketahanan pangan tersebut mengadopsi definisi Food and Agriculture Organisation (FAO): Food security exists when all people, at all times, have physical and economic access to sufficient, safe and nutritious food to meet their dietary needs and food preferences for an active and healthy life. Definisi ini menegaskan bahwa ketahanan pangan tercapai jika semua individu sepanjang waktu dapat mengakses pangan, bukan cuma pada saat panen raya saja. Pangan harus tersedia sepanjang tahun.

Maknanya, kelebihan produksi pada satu musim tanam harus dikelola agar bisa memenuhi kebutuhan pangan saat paceklik. Sayangnya, pemahaman ini tak sepehunya dinalar. SBY dengan bangga mengeluk-elukkan surplus panen tahun ini. Bahkan secara narsistik menggunakannya sebagai iklan politik pemenangan Pemilu. Padahal dalam jangka panjang, jika pemerintah tak sungguh-sungguh menata program ketahanan pangannya dan menghentikan alih fungsi lahan produktif menjadi pertambangan dan infrastruktur, maka masa paceklik akan segera datang.

Potret pengurusan air, pangan dan energi cerminan ketidaksanggupan Pemilu menghadirkan pemimpin-pemimpin sesungguhnya. "*Kullukum ro in awakullukum masulun an roiyatiji* - setiap kamu adalah pemimpin dan bertanggungjawab atas kepemimpinannya" mungkinkah keyakinan Imam Ali ini akan menyeruak menjadi fakta?.

* **Sumber Tulisan:** Thomas Hobbes, *Leviathan*, Harmandsworth, Middlesex: Penguin Books Ltd., 1651, cetak ulang tahun 1983, Lihat dokumen 20 Januari 2000 : Memorandum of Economic and Financial Policies Medium-Term Strategy and Policies for 1999/ 2000 and 2000, World Bank, *Implementation Completion Report (Scl-44690) On A Loan In The Amount Of Us\$300.0 Million To The Republic Of Indonesia For The Water Resources Sector Adjustment*, June 29, 2005. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, UU No 22 tahun 2001 Tentang Migas, UU No 19 Tahun 2004 Tentang Penambangan Terbuka Di Hutan Lindung, UU No 4 Tahun 2009 tentang Minerba, I Basis Susilo, *Teori Kontrak Sosial: Hobbes, Locke Dan Rousseau* Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik terbitan FISIP Unair, Tahun II, No 2, Triwulan 1, 1988.

SUARA RAKYAT: NYALEG BERMODAL BISMILLAHI

Salah satu calon legislatif KALTIM daerah pemilihan II (Balikpapan,PPU,PASER) dari partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), MUDYAT NOOR, menggunakan salah satu perusahaannya sebagai modal kampanye, meraih kursi di DPRD.KALTIM CV. Bismillahi Res Kaltim, begitulah perusahaan itu dikenal, melakukan pengerukan batu bara di Samarinda Utara bersama sejumlah perusahaan lain.

Kota Samarinda, sejak lama menjadi surga bagi perusahaan tambang batubara, . Samarinda sebagai sebuah kota sungguh menikmati kebebasan otonomi mengatur tata ruang kota. Tanpa perlu repot berurusan dengan aturan pinjam pakai atau alih fungsi dengan Departemen Kehutanan di Jakarta. Pemerintah kota dengan bebas meloloskan ijin kegiatan penambangan batubara. Yang penting, ada rekomendasi studi kelayakan yang disahkan Kepala Dinas Pertambangan (Kasdistam), maka dengan pura-pura ‘terpaksa’ Pak Walikota ‘meneken’ SK ijin tambang itu.

Di kecamatan Samarinda Utara saja, tak kurang 15 Kuasa Pertambangan dan 2 Pemegang Kuasa Pertambangan Bau Bara (PKP2B). Pada 10 Maret 2009 sekitar 36 petani warga Desa Lubuk Sawah Kelurahan Mugirejo Kecamatan Samarinda Utara mengeluhkan tercemarnya sungai Mugi Rejo, sumber pengairan lahan pertanian mereka.

Pencemaran diduga berasal dari limbah batu bara yang dibuang begitu saja ke badan sungai, tanpa proses penetralan sebelumnya. Mereka akan menuntut PT Rimba Perkasa Utama (RPU) melalui Dinas Pertambangan dan Energi Kota Samarinda. Namun kemudian PT RPU menyanggah, tuntutan seharusnya ditujukan kepada PT Cahaya Energi mineral (CEM) selaku pemegang kuasa pertambangan.

Akibat pencemaran, sekitar 90 hektar lahan produktif untuk bertanam Sayuran, Padi dan Jagung yang memasok pasar tradisional Samarinda: yakni Pasar Segiri dan Pasar Pagi, akhirnya tercemar. Puluhan hektar kolam pemancingan ikan juga terimbas.

Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim Kahar Al Bahri menegaskan, tak hanya perusahaan itu yang melakukan pencemaran pada masyarakat dan fisiologi sekitar. Tetapi juga lima perusahaan lainnya, yakni; CV Bismillahi Res Kaltim, PT Cahaya Energi Mandiri (CEM), KSU Putra Mahakam Mandiri dan CV Rimba Perkasa Utama (RPU), dan satunya di Palaran yakni CV Arqom.

Menariknya, sejumlah perusahaan tambang batu bara ini justru dijadikan modal merebut kursi parlemen pada Pemilu 9 April mendatang. Dari penelusuran Jatam, sejumlah caleg terbukti menduduki jabatan penting setingkat komisaris di sejumlah perusahaan tambang. Diantaranya;

- Komisaris PT Rimba Perkasa Utama,(kontraktor PT CEM) Andi Harun, mencalonkan diri sebagai Caleg DPRD Propinsi Kalimantan Timur, Dapil I Samarinda dari Partai Patriot Pancasila.
- Komisaris CV. Bismillahi Res Kaltim, Mudyat Noor, mencalonkan diri sebagai

Caleg DPRD KALTIM dari Dapil II Partai Hanura

- Komisaris PT. Panca Prima Mining, Said Amin, mencalonkan diri sebagai Caleg DPRD Propinsi Kaltim dari Dapil Nunukan, Malinau dan Tanah Tidung.

Profil caleg yang juga petinggi perusahaan tambang, tak asing bagi warga Samarinda. Sejumlah baliho besar, terpampang sepanjang jalan menuju lokasi pertambangan. Mereka bahkan tak malu menampakkan profilnya, sebagai pemilik, sekaligus perusak lingkungan sekitar.

Karenanya tak heran, hukum seolah tak mampu menyentuh pelaku perusakan lingkungan yang diakibatkan perusahaan tambang. Melalui Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Samarinda, Rusdi AR, Pemkot Samarinda mengancam akan mencabut dua izin KP di Samarinda, tanpa menyebutkan perusahaan apa yang dimaksud. "Kalau benar-benar (mau dicabut), kami mau lihat mana ijin KP itu yang dicabut. Jangan- jangan seperti yang dulu-dulu, hanya dikemukakan rencananya, tapi realisasinya tak ada. Itu kan cuma berkoar saja," kata Kahar Al Bahri.

KAMPANYE: NEWMONT, DIVESTASI & KEMENAGAN KECIL

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Purnomo Yusgiantoro menggelar jumpa pers, Rabu 1 April 2009, sekaligus perayaan kemenangan Pemerintah RI atas arbitrase internasional terkait kasus divestasi (pengalihan) saham PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) yang beroperasi disekitar blok tambang emas Batu Hijau Nusa Tenggara.

Kemenangan ini dipuja, setidaknya dalam jumpa pers, Mentri ESDM menyebut kata "kemenangan" berulang kali. Bahkan pemandangan tak wajar terpampang, ujar sejumlah wartawan, saat Mentri ESDM bersama jajarannya mengumumkan kemenangan arbitrase di atas anak tangga lobi gedung ESDM, sementara para wartawan berada di bawahnya.

Kegirangan yang cenderung angkuh ini disebabkan, divestasi Newmont merupakan kemenangan arbitrase kali pertama di sektor tambang, setelah sebelumnya Pemerintah RI kerap mencecap kekalahan beruntun. Sekalipun bila direnungkan, divestasi ini sulit disebut kemenangan. *Dus*, daya rusak tambang PT NNT bahkan tertutupi oleh ingar bingar pesta kemenangan arbitrase.

Proses Arbitrase

Abitrase merupakan alternatif penyelesaian sengketa perusahaan selain mediasi, negoisasi, dan pengadilan. Menurut Black's Law Dictionary arbitrase didefinisikan sebagai: "Arbitration. an arrangement for taking an abiding by the judgement of selected persons in some disputed matter, instead of carrying it to establish tribunals of justice, and is intended to avoid the formalities, the delay, the expense and vexation of ordinary litigation". Menurut Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 30 tahun 1999 Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang

didasarkan pada Perjanjian Arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Dilihat dari bentuknya, arbitrase dapat dibedakan menjadi dua, *pertama*, Klausul arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa (*Factum de compromitendo*). *Kedua*, suatu perjanjian Arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa (Akta kompromis).

Pendapat hukum lembaga arbitrase bersifat mengikat (*binding*), oleh karena pendapat tersebut akan menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjanjian pokok (yang dimintakan pendapatnya pada lembaga arbitrase tersebut). Setiap pendapat yang berlawanan terhadap pendapat hukum tersebut berarti pelanggaran terhadap perjanjian (*breach of contract - wanprestasi*). Oleh karena itu tidak dapat dilakukan perlawanan dalam bentuk upaya hukum apapun.

Putusan Arbitrase bersifat mandiri, final dan mengikat, berkekuatan hukum tetap, sehingga ketua pengadilan tidak diperkenankan memeriksa alasan atau pertimbangan putusan arbitrase tersebut.

Dalam jurisprudensi (keputusan "hakim" terdahulu yang digunakan sebagai dalil untuk memutuskan kasus serupa) kita mengetahui ada suatu kasus yaitu *Arrest Artist de Labourer*, dimana perkara tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri padahal sudah memuat klausul arbitrase untuk penyelesaian sengketa. Sekalipun dalam praktik, masih kerap dijumpai pengadilan negeri yang melayani gugatan pihak yang kalah dalam arbitrase.

Dalam sidang arbitrase antara Pemerintah RI dengan PT NNT, 31 Maret 2009, diputuskan perusahaan emas asing ini harus mendivestasi 17% sahamnya pada pihak Indonesia dalam keadaan bersih dari gadai. Perusahaan asal Nevada AS itu diberi waktu 180 hari menuntaskan divestasi tersebut, terhitung sejak putusan.

Keputusan arbitrase ini dihasilkan dari perjalanan panjang, perselisihan pemerintah dengan Newmont terkait divestasi saham perusahaan itu. Setelah menjatuhkan *status default* (lalai) kepada Newmont, 11 Februari 2008, karena tak kunjung menjual 3% sahamnya untuk periode 2006 dan 7% saham periode 2007. Pada 3 Maret 2008 pemerintah mengajukan Newmont ke arbitrase internasional.

Pada 11 Juli 2008, giliran Newmont mengajukan arbitrase tambahan terkait divestasi 7% saham yang diwajibkan kontrak karya. Pemerintah yang sebelumnya menolak karena menilai pengajuan arbitrase itu belum memenuhi syarat, karena status lalai belum dijatuhkan, akhirnya menerima penyatuan arbitrase dan dimulai pada 15 Juli 2008.

Melalui proses panjang, akhirnya Majelis Arbitrase mengeluarkan lima keputusan final pada 31 Maret 2009. Keputusan itu, memerintahkan PT NNT untuk:

- Melaksanakan ketentuan pasal 24 (3) Kontrak Karya tentang kewajiban mendivestasikan sahamnya.
- PT NNT dinyatakan telah melakukan default (pelanggaran perjanjian)

- Memerintahkan PT. NNT melakukan divestasi 17% saham dari tahun 2006 - 2008 kepada pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
- Saham yang didivestasikan harus bebas dari gadai (clean and clear) dan sumber dana untuk pembelian saham itu bukan menjadi urusan PT NNT.
- Memerintahkan PT NNT mengganti biaya yang sudah dikeluarkan pemerintah bagi kepentingan arbitrase perkara ini dalam tempo 30 hari sesudah tanggal putusan arbitrase

Jika dalam waktu yang ditentukan lima amar putusan belum dijalankan, maka tindakan 'terminasi' bisa dilakukan. Sekalipun sejumlah praktisi hukum masih menyangsikan apakah arbitrase memiliki kekuatan hukum tetap 'memaksa'. Salah satu arbiter, Frans Hendra Winarta, justru menegaskan putusan arbitrase tidak mempunyai kekuatan memaksa para pihak melaksanakan putusan. Biasanya putusan arbitrase dilakukan secara sukarela.

Hanya Divestasi

Proses pengalihan 17% saham PT NNT , hasil putusan arbitur tribunal 31 April 2009 mulai dilakukan awal Oktober mendatang. Inipun bila tak ada aral melintang dalam bentuk pengajuan keberatan pihak tergugat, sebagaimana di atur pasal 70 UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Nomor 30 tahun 1999.

Untuk mendapat kepemilikan saham Itu, Pemda Nusa Tenggara Barat tak segan-segan merengek minta saham, mengangguk-angguk rela menjadi pengutang. Sementara pemerintah pusat mengancam-ancam dengan gaya pahlawan kesiangan. Anggota Dewan juga tak mau kalah, ikutan berpolemik panjang. Mereka mempertontonkan potret pengurus negeri yang tak berdaya menghadapi pemodal asing.

Tak cuma mereka. Sejumlah pihak ikutan jadi penggembira. Hanya membicarakan silang kata pemerintah dengan perusahaan, serta angka-angka divestasi yang sulit dimengerti, apa pengaruhnya bagi keselamatan penduduk lokal sekitar tambang Newmont ke depan. Apakah divestasi itu akan membuat limbah tailing yang dibuang Newmont ke laut Sumbawa berkurang? Tidak. Newmont bahkan merencanakan meningkatkan jumlah buangan tailing, yang saat ini mencapai 120 ribu ton perhari.

Apakah ia akan memulihkan hasil tangkapan ikan nelayan tujuh desa pantai di Kabupaten Lombok Timur – tetangga pulau Sumbawa, yang menyusut sejak tailing dibuang? Sepertinya tidak mungkin, jika tailing terus dibuang dan bertambah jumlahnya.

Bagaimana dengan krisis air sejak Newmont datang. Apakah gagal panen karena sulit air di lahan-lahan petani lingkaran tambang, macam Tonggo Sejorong, SP1, SP2 dan SP3, akan terjawab dengan divestasi? Sangat sulit. Sebaliknya, kawasan krisis air akan meluas begitu hutan lindung Elang Dodo, kawasan tangkapan air bagi warga Ropang di Kabupaten Sumbawa, dibabat untuk perluasan tambang.

Dan lagi, apakah divestasi akan mengurangi jumlah rumah tangga miskin penerima

Bantuan Tunai Langsung, yang tiga tahun lalu - rata-rata mencapai 32 persen di desa-desa lingkaran tambang? Atau bisa mengurangi jumlah 421 orang balita terkena gizi buruk juga angka pengangguran yang sangat tinggi di Sumbawa Barat, lokasi tambang Newmont? Disangsikan. Pemerintah tak pernah memasukkan fakta ini saat memperkarakan divestasi.

Daya rusak tambang dan keselamatan penduduk lokal memang tak ada di kepala pengurus negeri. Yang menjengkelkan, proses ini dibuat tarik ulur, setengah hati. Pemerintah seolah-olah baru belajar mengurus sektor pertambangan. Padahal usia industri tambang di negeri ini sudah empat decade. Purnomo Yusgiantoro—sang Menteri ESDM tak becus melakukan negosiasi, apalagi bersikap tegas pada Newmont. Padahal, ia selalu mengangungkan Kontrak Karya. Bahkan bertindak menjadi tameng pelaku pertambangan saat menghadapi tuntutan publik, untuk merenegosiasi Kontrak Karya (KK) mereka. Tapi kali ini berbeda. Ia tak berani memvonis Newmont, yang jelas-jelas melanggar KK. Padahal, DPR RI sudah mendukung pemutusan KK ini, jika Newmont tidak patuh dan menyelesaikan divestasinya.

Sederat potret hitam daya rusak NNT harusnya menjadi pelajaran berharga agar pemerintah dan masyarakat lingkaran tambang tak terbuai dengan bujuk rayu perusahaan tambang, dalam bentuk divestasi saham. Alih alih merayakan kemenangan arbitrase, divestasi menjadi bumerang yang bahkan sanggup mengaburkan daya rusak yang ditimbulkan.

* **Sumber Tulisan:** Budhy Budiman. Mencari Model Ideal penyelesaian Sengketa, Kajian Terhadap praktik Peradilan Perdata Dan undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.<http://www.uika-bogor.ac.id/jur05.htm>. Diunduh 28 Maret 2009. Gatot Soemartono. Arbitrase dan Mediasi di Indonesia. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006). Indonesian Banking Restructuring Agency (IBRA). Arbitrase, Pilihan Tanpa Kepastian, <http://www.gontha.com/view.php?nid=104>, diunduh 28 Maret 2009. Nurbaiti, *Newmont Kalah, What's Next?*, Bisnis Indonesia Kamis 2 April 2009

GALI INFO: KONTRAK SUPER MURAH, PELAJARAN DARI LNG TANGGUH

BP Tangguh, perusahaan migas yang beroperasi di di Teluk Berau-Bintuni, Papua merupakan proyek eksploitasi gas alam cair atau *liquefied natural gas* (LNG) terbesar di Asia, yang sudah disertifikasi oleh DeGolyer and MacNaughton pada 1998. Sertifikasi itu menunjukkan angka fantastis 14,4 triliun kaki kubik (tcf) cadangan gas terbukti, dan 3,9 tcf yang dapat terambil, bahkan dimungkinkan bertambah hingga 25 trilliun kaki kubik, selama 30 tahun. LNG Tangguh merupakan proyek yang kerap menimbulkan masalah besar, sistemik, dan rumit.

BP Tangguh merupakan bagian dari British Petroleum (BP. Plc) yang beroperasi di lebih 100 negara, investasinya mencapai 200 miliar dollar, dan menjadi salah satu perusahaan migas yang memperoleh keuntungan tertinggi di dunia. 80% Proyek ini dikerjakan BP.

Plc. hasil penjualan akan dipakai untuk menutupi biaya investasi dan produksi, sisanya di bagi untuk Indonesia dan BP.

Tak tanggung-tanggung, Proyek LNG terbesar ini meliputi tiga blok, yakni Wiriagar, yang masa kontraknya akan berakhir pada 2023, Blok Berau, dan Muturi, yang akan kedaluwarsa setelah 2017 dan 2022. Keseluruhan blok ini berada pada 3.500 hektar lahan. Untuk keperluan pengeboran perusahaan membangun dua kilang, yang akan dipakai selama 25 tahun, dengan investasi US\$ 5 miliar. Sejumlah US\$ 3 miliar diantaranya pinjaman Chinese Bank dan sebuah bank asal Jepang. Sisanya, ditanggung kontraktor. BP Indonesia mempunyai kewajiban paling besar karena kepemilikannya mencapai 37,16 persen.

Saat tulisan ini dibuat, BP Migas memastikan mulai menjual produksi LNG. Tangguh ke Fujian sebesar 2,6 juta ton pada Juni 2009 hingga 25 tahun ke depan. Ini hanya sebagian kecil produksi mereka yang mencapai 7,6 juta ton per tahun, yang dijual dengan harga obral.

Harga Obral

Saat sejumlah pembangkit listrik mengalami kelangkaan pasokan gas, Ironisnya, produksi LNG. Tangguh justru diekspor ke Fujian, Korea, Jepang, Filipina dan AS. Kontrak pengiriman bahkan dilakukan jauh hari sebelum pangkalan gas itu berproduksi. Dus, pemerintah harus menutup kebutuhan ekspornya dari kilang Bontang Kalimantan Timur dan Arun di NAD.

Pada September 2003, proyek pengembangan LGN Tangguh, mendapat kepastian pasar kali pertama dari Fujian, Cina, sebesar 2,6 juta ton per tahun. Nilai jual-beli itu mencapai US\$ 8,5 miliar (Rp 76 triliun) selama 25 tahun, terhitung sejak 2007.

Sementara Juli 2004, Produsen baja asal Korea Selatan, Posco membeli 0,55 juta ton per tahun selama 20 tahun, terhitung awal 2005. Untuk sementara, pasar ini akan dipasok LNG Badak di Bontang, Kalimantan Timur, karena Tangguh baru berproduksi 2007. Perusahaan ini membayar US\$ 2 miliar, setara dengan kurs saat itu Rp 18 triliun.

Jadi, total pasar Tangguh mencapai 3,15 juta ton per tahun. Jumlah itu masih dinilai kurang. Menurut BP Indonesia selaku kontraktor bagi hasil, proyek Tangguh baru menguntungkan jika mendapat pasar 7 juta ton atau setara dengan dua kilang LNG. BP Indonesia sebenarnya tidak terlalu merisaukan pasar Tangguh. Sebab, perusahaan listrik Korea, K Power, sepakat membeli dari Tangguh 0,6 juta ton LNG per tahun. Sempra Energy, perusahaan distribusi gas di Amerika Serikat, juga akan membeli gas Tangguh 3,7 juta ton per tahun.

Tak hanya soal memasok gas saat negeri sendiri krisis energi, gas Tangguh juga dijual harga obral, setara *freight on board* (FOB) US\$ 2.4 per juta mmbtu. Jauh dibawah harga gas Bontang US\$ 3.5 per mmbtu, bahkan lebih murah dibanding harga gas di Barat Daya Australia, yang mencapai US\$ 3.6 per mmbtu, yang dijual ke tempat dan durasi waktu

yang sama, propinsi Guandong selama 25 tahun.

Selain itu, kontrak penjualan gas ini tak dikaitkan dengan harga minyak. Akibatnya, ketika harga minyak melonjak hingga di atas US\$ 142 per barel dan harga gas rata-rata berada di kisaran US\$ 20 per mmBtu, harga kontrak Fujian yang cuma US\$ 3,3 jadi terlalu murah. Kontrak termurah dalam sejarah Indonesia sebagai eksportir LNG berpotensi merugikan negara hingga Rp 750 triliun atau US\$ 75 miliar.

Menanggapi tudingan harga yang super murah, BP Indonesia sebagai operator berulang kali menegaskan, harga yang rendah disebabkan lubernya produsen LNG, sehingga pasar dikendalikan pembeli (*buyer market*). Benarkah demikian? Alih-alih produksi pasar membludak, Indonesia kesulitan membeli gas untuk Aceh. Kelangkaan itu terbukti tidak bisa ditutupi pemerintah, akibatnya pabrik pupuk Asean Aceh Fertilizer terpaksa ditutup.

Berbagai data juga menunjukkan, Tangguh seharusnya tak menyerah pada tekanan pembeli. Menurut laporan Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri Jepang tahun 2003, permintaan LNG di pasar Asia minimal tumbuh 3,4 - 6,5 persen per tahun selama periode 2002-2015, dengan volume pada 2010 mencapai 102 juta ton per tahun.

Dalam kurun waktu hampir sama, lembaga Energy Information Administration (EIA) Amerika memperkirakan pada 2010, negara itu akan mengimpor 44 juta ton gas alam per tahun, atau naik lebih dari empat kali dari tahun lalu. Karena itulah, kata ekonom Jeffrey Brown dari FACTS Inc., Hawaii, harga LNG di Asia akan segera mendekati US\$ 4-4,5 per mmbtu.

Dengan demikian harga gas alam yang rendah tinggal sejarah. Namun, bagi Indonesia, yang terjadi sebaliknya. Padahal, seharusnya Indonesia bisa memetik keuntungan naiknya harga minyak mentah di pasar internasional. Formula harga gas yang galib berlaku biasanya memperhitungkan naik-turunnya harga minyak.

Untuk gas Fujian, Indonesia justru menempuh jalan tak lazim. Bukannya mengikuti fluktuasi harga minyak, penjualan gas ke Fujian justru menggunakan pola harga minyak yang dipatok maksimal US\$ 25 per barel.

Di masa lalu, ketika Pertamina menjual gas dari lapangan yang dimilikinya, formula yang dipakai di Fujian juga tidak dikenal. Pertamina menggunakan harga patokan minyak mentah ketika menawarkan gas. Karenanya, saat oil boom pasar internasional bergerak menggilai, Indonesia hanya bisa gigit jari.

Tanya Kenapa

Murahnya penjualan LNG Tangguh ke Provinsi Guandong, kawasan industri baru di seberang Hong Kong - terminal gas China, disebabkan sejumlah hal; *pertama* kompetisi penjualan ke Guandong relatif ketat. Tiga di antara tujuh raksasa pengusaha minyak dan gas dunia turut dalam tender itu.

Dari selatan muncul Australia LNG Pty., yang menggandeng Shell, Chevron, Woodside, dan BHP, di bawah bendera Northwest Shelf Project. Dari Timur Tengah tantangan berasal dari ExxonMobil Qatar, yang bermitra dengan Qatar RasGas Company, perusahaan gas terbesar kedua milik Qatar, yang baru saja membentuk perusahaan patungan bernama RasGas II. Sedang dua tetangga, yakni Petroliam Nasional (Pe-tronas) Bhd., milik Malaysia, masuklah Shell Gas BV sembari menjagokan gas mereka di lapangan MLNG Tiga di Serawak.

Brunei Darussalam menawarkan gas dari lapangan Lumut, salah satu yang terbesar di dunia. Sementara itu, Rusia masuk dari utara, dalam satu paket dengan pemasangan pipa darat di perbatasan Cina, dari lapangan Irkutsk atau Kevikekin. Malah, Rusia sudah menandatangani kesepakatan membangun jaringan pipa gas ke Cina dan memasok 706 miliar kaki kubik gas selama 30 tahun. Tetapi Indonesia diuntungkan dengan kemenangan konsorsium BP-Amoco Plc.—dan beberapa perusahaan Jepang serta Petronas—dalam tender pembangunan terminal gas impor di Shenzhen, Guangdong, senilai US\$ 600 juta, Maret 2001. Artinya, dengan kepemilikan 40 persen, BP akan mengerahkan lobinya untuk memenangkan Tangguh.

Kedua, selepas jamuan makan malam di Gedung Balai Agung Rakyat di pusat Kota Beijing, dimana Presiden Jiang Zemin menyempatkan berdansa dengan Presiden Megawati (Tempo, 29/3/2002). Keesokan harinya Perdana Menteri Zhu Rongji, menyatakan komitmennya memberikan kredit ekspor lunak senilai US\$ 400 juta bagi keperluan proyek rel ganda Pulau Jawa, perluasan PT Pupuk Kaltim, dan pembangkit listrik di Sumatera Utara. Pemerintah Tiongkok juga memberikan hibah senilai US\$ 6,5 juta, sepakat memperbanyak konsulat jenderal kedua negara, memberikan bantuan teknis untuk pengolahan obat tradisional, dan janji membantu pembangunan jembatan di Selat Bali serta Selat Sunda.

Sejumlah komitmen di atas sekilas tak berkaitan langsung dengan tender gas LNG Tangguh, namun dalam kunjungan kenegaraan itu Presiden Megawati, sempat menyinggung—lebih tepatnya meminta pada pemerintahan RRC untuk memenangkan tender Pertamina di Guangdong.

Ketiga, murahnya penjualan LNG Tangguh juga disebabkan tender yang tidak dilakukan oleh Perusahaan negara, melainkan kontraktor asing, yang secara otomatis menyedot penghasilan dari LNG Tangguh.

Sekalipun awalnya Pertamina memiliki dua opsi, yakni, perusahaan negara yang maju dalam tender di Guangdong, sedangkan BP hanya menjadi kontraktor yang tugasnya menjamin pasokan gas dari lapangan Tangguh, seperti yang dilakukan pada lapangan Bontang dan Arun, dengan bagi hasil 70:30. Dan pilihan lain, BP yang maju sebagai peserta tender dan membeli gasnya dari Pertamina. Kalau terjadi force majeure, pihak yang maju dalam tender mesti bertanggung jawab. Cuma, jika BP-Indonesia yang maju, ada kekhawatiran mereka bisa mengambil gas dari kawasan di luar Tangguh. Dalam keadaan di luar kendali, supplier berhak mencari gas dari mana saja, bahkan dari

Malaysia atau Australia.

Tragisnya dengan alasan BP Indonesia sudah dikenal di China, pemerintah Indonesia menyepakati dan akhirnya Tender dilakukan BP Indonesia. Inilah sejarah kali pertama, Pemerintah Indonesia menyerahkan tender pada pihak ketiga.

Keempat, perpanjangan kontrak hasil perundingan yang digeber akhir 2004 memberi peluang BP untuk meminta sejumlah fasilitas. Diantaranya soal *government act*. Kontraktor minta pemerintah membayar peneliti jika ada kebijakan yang bisa mengganggu pengiriman gas kepada pembeli. Nilainya mencapai US\$ 300 juta, kalusul ini tak lumrah, dan belum pernah ada dalam sejarah kontrak migas dunia.

Tak hanya itu BP minta “hardship” atau pembiayaan kesulitan mengirim gas dimasukkan dalam “force majeure” atau kejadian yang di luar kendali, seperti gempa bumi. Bila kegagalan mengeksport gas dinyatakan sebagai force majeure, BP akan terbebas dari segala hak dan kewajiban. Sebab segala pembiayaan ini akan dibebankan pada interest cost recovery (ICR)

Tragisnya dalam pertemuan itu Tim negosiator pemerintah sempat sepakat dan lantas menuangkannya dalam *principles of agreement* dan ditandatangani Kepala BP Migas, Rachmat Sudibjo. Negosiasi itu berujung win-win. Cakupan pengertian government act dipersempit, yakni meliputi keputusan presiden dan satu tingkat di bawahnya, yaitu keputusan Menteri. Alasannya, keputusan yang kontra dengan undang-undang nyaris mustahil.

Sejumlah sebab di atas mengakibatkan kontrak penjualan LNG Tangguh murah meriah. Bahkan tuduhan nuansa KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) bermunculan. Juru Bicara Komite Penyelamatan Kekayaan Negara (KPK-N) Adhie M Massardi meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut kasus LNG Tangguh (Kompas, 2/9/2008).

Sejumlah partai politik, yang berkepentingan, memanfaatkan kasus LNG. Tangguh sebagai ajang kampanye jelang Pemilu 2009. Saling menjatuhkan, seolah kontrak tak berkaitan dengan proses panjang yang melibatkan hampir seluruh fraksi di DPR, pemerintah, dan BP Migas jaman Megawati hingga Susilo Bambang Yudhoyono. Yang jelas, kasus LNG Tangguh menunjukkan satu hal, ketidakbecusan rezim hasil Pemilu 1999-2004, yang menghambur-hamburkan kekayaan alam yang menguasai hajat hidup orang banyak, untuk kepentingan sesaat.

* **Sumber Tulisan** : <http://www.china-wire.org/2009/03/bp-migas-indonesia-may-send-gas-to-china-in-june/>, Kompas 2 September 2008, Koran Tempo 29 Maret 2002, Estimates of Peak Underground Working Gas Storage Capacity in the United States, http://www.eia.doe.gov/pub/oil_gas/natural_gas/feature_articles/2008/ngpeakstorage/ngpeakstorage.pdf, diunduh tanggal 25 Maret 2009 jam 16.00 (WIB), <http://jief.biz/news/News-catid-1-allstories-1-startrow-266.html> diunduh tanggal 25 maret 2009 pukul 18.00 (WIB)

GALI BERITA: MEWASPADAI POLITIK BALAS BUDI

Pemikiran George Simmel (1858-1918) tentang “uang” bisa jadi terlalu hiperbolis. Menurutnya, kehidupan manusia dikendalikan kehendak dan uang. Kesimpulan sosiolog German ini bisa jadi mendekati kenyataan, setidaknya pasca pemilihan umum digelar. Para elit yang ‘berhutang’ pada pemodal dimasa kampanye, dipastikan menggunakan jas safarinya untuk menjalankan politik balas budi. Inilah fakta ‘mengkawatirkan’ yang terus berulang.

Tesis Simmel, sekaligus meneguhkan perjalanan demokrasi di negeri ini. Saat, sejumlah wakil rakyat tertangkap basah menerima suap, sejumlah pejabat publik dan elit parpol menghuni bui akibat korupsi. Saat tulisan ini dibuat, anggota DPR RI, AL Amin Nasution ditetapkan sebagai warga rutan selama sepuluh tahun kedepan, akibat kasus alih fungsi hutan. Tragisnya sederet fakta itu justru terjadi saat Indonesia dinyatakan sebagai negara demokrasi terbesar ke tiga di dunia.

Uang adalah pokok soalnya. Apalagi Pemilihan Umum 2009 berbiaya tinggi. Sekian banyak partai politik harus beriklan, berkampanye dan mendekati konstituen. Hitung-hitungan yang dirilis Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mengenai biaya yang harus dikeluarkan seorang calon legislatif (caleg). Caleg DPRD pada level kabupaten/kota diperkirakan menghabiskan Rp 570 juta, caleg DPRD provinsi Rp 1,205 miliar, dan caleg DPR RI Rp 2,195 miliar.

Jika biaya itu disanding dengan gaji anggota DPR RI periode 2004 hingga 2009 yang hanya Rp. 30,76 juta plus uang kaget seperti dana Pansus Rp. 2 juta per Undang-undang, tunjangan perjalanan dinas selain transportasi Rp 1 juta, Uang duka yang dibedakan menjadi dana wafat 3 x gaji dan dana tewas 6 x gaji. Bahkan bila dibanding gaji Gubernur Bank Indonesia Rp. 150 juta dan Gaji pokok plus Tunjangan Presiden per bulan yang hanya Rp 62.740.000, dan Wakil Presiden Rp 42.160.000, dalam hitung-hitungan ekonomi manapun jelas tak berimbang. Pada situasi inilah tesis Simmel akan mengemuka dan nyata.

Uang Sebagai Panglima

Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur sebagai daerah multi krisis dan kompleks dapat dijadikan contoh analisis atas fakta yang dibahas sebelumnya. Dengan jumlah penduduk 1,3 juta, mayoritas petani dan buruh tani, menyebar pada 27 kecamatan dan 430 desa dengan tingkat penghasilan rata-rata Rp. 300 ribu per bulan.

Sebelum Pemda Bojonegoro menguasai 4,6% saham Mobil Cepu Ltd. (MCL), daerah ditetapkan sebagai Kabupaten termiskin kedua di Jatim dengan PAD Rp.640 miliar per tahun. Setelah MCL beroperasi, kabupaten ini sontak menjadi daerah terkaya kedua setelah Kutai Kertanegara (Rp. 2,7 triliun) dengan PAD Rp. 2 triliun. Pendapatan ini tidak saja fantastis, tetapi menjadi kue yang diperebutkan seluruh kekuatan politik. Bagi hasil migas Bojonegoro kami sajikan dalam tabel di bawah Ini:

Tabel Bagi hasil migas Pemkab Bojonegoro:

Tahun	Minyak Bumi	Gas		
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
2007	Rp 21,2 M	Rp 12,7 M	Rp 135,9 juta	Rp 68,2 juta
2008	Rp 68,5 M	Rp 88,1 M	Rp 201,6 juta	Rp 114,2 juta
2009	Rp 128,8 M	?	Rp 1,2 M	?

Besarnya bagi hasil migas membuat Bojonegoro menjadi pertarungan seluruh kekuatan politik.

Konfigurasi kekuatan politik semakin memuncak terhitung sejak keberadaan MCL. Mereka berlomba menunjukkan yang terbaik bagi perusahaan asal AS ini. Hampir seluruh parpol tak segan saling sikut untuk kemudian menjilat. Sejumlah kebijakan yang diinginkan MCL berjalan mulus, tanpa pertentangan yang berarti. Bahkan saat MCL melirik kandungan migas dipusat kota, Bupati Bojonegoro Sunyoto tanpa pikir panjang berani memastikan akan memenuhi keinginan MCL. Sejumlah bangunan penting disekitar alun-alun seperti kantor pemerintahan daerah, pasar tradisional, masjid, alun-alun, koramil, Polres, dan lainnya dipastikan segera direlokasi.

Dilihat dari perkembangan hasil seismik survei kawasan blok Cepu. Pusat kota Bojonegoro disinyalir memiliki kandungan jauh lebih besar, dibanding tiga blok lain. Harian Kompas melansir pernyataan Bupati Bojonegoro Santoso; "Kalau yang di Cepu itu hanya sekitar lima persen, sedangkan 95 persen lagi berada di sini. Yang terbesar letaknya persis di alun-alun dan di di bawah kantor saya ini. Guyon-guyonan orang, saya setiap hari tidur di atas minyak," ungkapinya.

Pernyataan yang mengancam keberlangsung hidup dan generasi Bojonegoro ini bahkan nyaris tak mendapat sanggahan dari DPRD. Seluruh Fraksi mengamini rencana itu. Situasi ini bahkan berlangsung hingga kepemimpinan Sunyoto. Bupati Bojonegoro yang paling baru ini bahkan terang-terangan mempublikasikan di media masa, pertemuan formal dan informal, bahwa tak lama lagi rencana pembebasan lahan, sejumlah fasilitas pemerintahan, dan fasilitas publik di antaranya Masjid, pasar dll di 5 hektar sekitar alun-alun akan segera dilakukan. Inilah kali pertama gedung pemerintahan digusur dalam sejarah pertambangan.

Dilihat dari sisi tata ruang, rencana penggalian migas di sekitar alun-alun jelas melanggar Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang sudah ditetapkan. RTRW pada dasarnya merupakan kebijakan perencanaan pembangunan daerah (Nurmandi, Achmad, 2006), yang digunakan sebagai pedoman dalam pemanfaatan dan pengendalian ruang. Berbagai program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah, swasta, maupun masyarakat harusnya mengacu pada rencana tata ruang, sehingga ruang yang terbatas dapat dimanfaatkan secara optimum.

Salah satu aspek kepentingan umum yang harus dipertimbangkan dalam penataan ruang adalah keselamatan dan kesehatan penduduk yang tinggal di dalamnya. Pernyataan

Bupati dan pembiaran yang dilakukan DPRD jelas telah melanggar beberapa hal prinsip; *pertama*, Pelanggaran terhadap Perda Tata Ruang beserta sumber hukum di atasnya, yang berpotensi menyebabkan kehancuran kawasan Sidoarjo.

Kedua, Prinsip umum yang berlaku dalam dunia tata ruang adalah, jika ada kehidupan di atasnya, maka apapun yang ada dibawahnya tidak boleh dikeruk/ ditambang. Dan prinsip ini telah dilanggar dimana-mana lewat dilepasnya ratusan konsesiblok-blok migas, khususnya diwilayah padat huni. Dengan demikian RTRW pada dasarnya hanya mengatur ruang-ruang sisa (*residual spaces*) dengan logika perencanaan tata ruang yang digunakan.

Dilihat dari fakta itu perubahan tata ruang Bojonegoro terjadi bukan sejak Alun-alun direncanakan untuk digali, melainkan lebih dari itu sejak wilayah padat huni Bojonegoro dijadikan wilayah konsesi blok migas dan hal ini yang disembunyikan dari publik. Jadi, North East Java Basin menjadi panglima tata ruang Jawa Timur, seluruh wilayah Jawa Timur menjadi sub-ordinat/ derivatif baik offshore maupun onshore dari apa yang tersisa dari North East Java Basin.

Dus, RTRW hanya merencanakan ruang-ruang sisa (*residual space*) dari kebutuhan ruang industri ekstraktif, tampak semakin transparan dengan rencana pemutihan industri migas di Kab. Bojonegoro dengan merevisi RTRW. Wilayah alun-alun dan sekitar kantor pemkab Bojonegoro yang merupakan kawasan padat huni, tentu sangat berbahaya sekali. Ledakan dan kebocoran gas yang kerap terjadi disekitar Pengeboran JOB P-PEJ Sukowati dan Rahayu merupakan contoh telanjang yang menyisahkan bayangan mengkhawatirkan.

Guna memuluskan rencana pemindahan pemkab dan alun, sejumlah alasan tak rasionalpun disusun. Jajaran pemda Bojonegoro melakukan kebohongan publik dengan mengatakan, a) relokasi dilakukan untuk menghindarkan kantor pemerintahan dari ancaman banjir; b) pengembangan wilayah lain yang masih tertinggal dijadikan alibi selanjutnya untuk menutupi rencana pengerukan gas di bawah alun-alun.

Melihat tata ruang yang makin tidak jelas dan industri migas yang superior sebagai “sang penguasa” ruang. Maka penting bagi masyarakat luas untuk membangun pengetahuan baru, yang diciptakan bersama tentang apa itu ruang jika dikaitkan dengan zona hidup kolektif dan serta bagaimana membangun prinsip penataan ruang bagi zona hidup kolektif ini, khususnya bagi mereka yang tinggal diwilayah padat huni (Yuliani, 2007).

* **Sumber Tulisan:** Georg Simmel. *The Sociology of Sociability* trans. by Everett C Hughes], Amer Jnl of Sociol, 55.3, Nov 1949, pp.254-261, originally from *Soziologie der Geselligkeit*, his speech to 1st meeting of the German Sociol Society, 1911, reprinted in Talcott Parsons et al, *Theories of Society*, 1961. Suara Merdeka, 16 Maret 2009, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI)2009. Harian Kompas 7 April 2006, *Bojonegoro Terkaya Setelah Kutai*. Nurmandi, Achmad, 2006. Manajemen Perkotaan. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yuliani, 2009, *Bertaruh Keselamatan, Bahaya Industri Migas di Kawasan Padat Huni*, Jatam Press, Jakarta

GALI-GALI

Volume 2, Nomor 1

Mei, 2009

GALI-GALI adalah buletin on-line dari Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), dengan tujuan untuk menginformasikan dan membahas masalah-masalah pertambangan di Indonesia khususnya, serta internasional pada umumnya.

Semua artikel/tulisan dalam GALI-GALI yang tidak memiliki keterangan sumber merupakan dokumen JATAM dan hendaknya dinyatakan demikian dalam pencetakan ulang.

Jaringan Advokasi Tambang (JATAM)

Jl. Mampang Prapatan II/30 RT 04/RW 07 Jakarta Selatan 12790

Telp: 021- 794 1559 Fax. 021-7918 1683

Email : jatam@jatam.org

Website : www.jatam.org
